

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT RAPID TEST *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19)**

SKRIPSI

Oleh:

**ADI WISNU
NIM 1730103094**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adi Wisnu

NIM : 1730103094

Jenjang : Sarjana (S1)

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT RAPID TEST *CORONA VIRUS*
*DISEASE 2019 (COVID-19)***

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Adi Wisnu
NIM. 1730103094



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. KodePos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Kami yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Adi Wisnu

NIM / Program Studi : 1730103094 / Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT RAPID TEST
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Agustus 2021

Dr. H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl.Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. KodePos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT RAPID TEST *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* (COVID-19)**

Ditulis Oleh : **Adi Wisnu**

Nim/Prodi : **1730103094/ Hukum Pidana Islam**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Pembimbing Utama

Dr. Holijah, SH., M.H
NIP. 19720220 200710 2 001

Palembang, Agustus 2021

Pembimbing Kedua

Lusiana, SH., M.E.Sy
NIDN. 2001019002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Adi Wisnu
NIM : 1730103094
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT RAPID TEST CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)**

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 28 Juli 2021

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal,	Pembimbing Utama	: Dr. Holijah SH., M.H
	t.t.	
Tanggal,	Pembimbing Kedua	: Lusiana, SHI., M.E.Sy
	t.t.	
Tanggal,	Penguji Utama	: Jumanah, S.H., MH
	t.t.	
Tanggal,	Penguji Kedua	: Andriyani, SHI., M.Sy
	t.t.	
Tanggal,	Ketua Panitia	: Jumanah, SH., M.H.
	t.t.	
Tanggal,	Sekretaris	: Fadillah Mursid, S.H.I, M.H
	t.t.	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
di-

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Adi Wisnu
NIM : 1730103094
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT RAPID TEST CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2021

Penguji Utama,

Penguji Kedua

Jumanah, S.H., M.H.
NIP. 19691031 201411 2 001

Andrivani, S.H., M.Sy
NIDN. 2012108703

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, L.C., MA
NIP. 197510242001121002

MOTTO

لَا يَكْذِبُ الْمَرْءُ إِلَّا مِنْ مَهَانَتِهِ # أَوْ عَادَةِ السُّوءِ أَوْ مِنْ قِلَّةِ الْأَدَبِ

*"Tidaklah seseorang itu berbohong melainkan disebabkan oleh kerendahan moralnya
Ataupun kebiasaan buruknya maupun kurang-beradabannya"*

(Mahfuzot)

“Jangan Tinggalkan Sholat Dan Sedekah ,Belajarlh Yang Rajin Jangan Kecewakan Kedua
Orang Tua Dan Angkatlah Derajat Orang Tua”.

-Ayah & Ibu-

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan ingin memberikan kehormatan tertinggi ata rasa terimakasih yang
sedalam-dalamnya, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang Tua Tercinta
2. Keluarga Besar Alm. H. Boher & Alm. Cikolah
3. Orang yang menyayangiku dan yang ku sayangi
4. Seluruh Guru dan Dosen
5. Sahabat seperjuangan dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Raden Fatah Palembang dan terkhusus sahabat seperjuangan dari Jinayah 3 yang
selalu berjuang dari masa awal kuliah hingga akhir kuliah
6. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Palembang, 2021

Adi Wisnu

ABSTRAK

Latar belakang dalam permasalahan skripsi ini adalah dalam membuat surat rapid test ada syarat ketentuan yang berlaku, salah satu syarat tersebut: *pertama*, menghubungi fasilitas kesehatan yang terdekat *kedua*, melakukan pendaftaran baik secara *online* ataupun *offline* *ketiga*, melakukan pembayaran dan pemeriksaan kesehatan dan empat, mengambil hasil dan nada batasan berlakunya surat rapid test, ada oknum-oknum yang ingin meraup keuntungan dari pembuatan surat rapid test tersebut. Dari sinilah munculnya rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*? 2) Bagaimanakah Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan library research (studi kepustakaan). Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang didapatkan dari data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan pustaka, kemudian pembahasan dikumpulkan, dicatat, dan diuraikan dengan cara berfikir deduktif yaitu dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Sanksi bagi pelaku pemalsuan surat rapid test *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dijerat dan diancam dengan pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat berupa ancaman penjara 6 (enam) tahun, dan pasal 268 ayat (1) KUHP berupa ancaman penjara 4 (empat) tahun. Tindak pidana pemalsuan surat rapid test bila dilihat dari segi unsur tindak pidana subjektif itu termasuk dalam jenis dolus (kesengajaan), sedangkan dari segi objektif itu termasuk sifat yang melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*. 2) Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan surat rapid test *corona virus disease 2019 (Covid-19)*, dikategorikan berbuat dusta (*Al-Kidzb*) jika dilihat dari jenis tindak pidana Islam pemalsuan surat rapid test ini termasuk hukuman takzir. Sedangkan ta'zir menurut istilah adalah hukuman-hukuman yang ditentukan hukumannya dan tidak terdapat dalam nash syariat secara jelas dan diserahkan kepada penguasa atau Ulil Amri dan Ijtihad Hakim. maka hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat rapid test ini adalah jarimah ta'zir.

Kata Kunci: Pemalsuan Surat, Rapid Test Corona Virus, Ta'zir

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	TS	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	<u>Dz</u>
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Sad	Sh	Sh
ظ	Dlod	Dl	Dl
ط	Tho	Th	Th
ظ	Zho	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Gain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	`	`
ي	Ya	Y	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>	<u>T</u>

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal Tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal Rangkap** dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما / می	Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya	Ā/ā	مَاتَ / رَمَى	Māta/Ram ā
می	Kasrah dan ya	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	Dhammah dan waw	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

a. Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasroh* dan *dhammah*, maka transliterasinya adalah *t*.

b. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah *h*. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudlatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	<i>Al-Madrasah ad-Dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda *syaddah* tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>
الْبُرِّ	<i>Al-Birr</i>

الْحَجُّ	<i>Al-Hajj</i>
----------	----------------

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh Huruf *as-Syamsiah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ	<i>As-Sayyidu</i>
الرَّجُلُ	<i>Ar-Rajulu</i>
التَّوَابُ	<i>At-Tawwabu</i>
السَّمْسُ	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh Huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ	<i>Al-Jalāl</i>
الْكِتَابُ	<i>Al-Kitāb</i>
الْبَدِيعُ	<i>Al-Badi 'ū</i>
الْقَمَرُ	<i>Al-Qamaru</i>

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	<i>Ta `khuzūna</i>
الشَّهَادَةُ	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>
فَاتِ بِهَا	<i>Fa `tibihā</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama

tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Tranliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ	<i>Wallāhu</i>
مِنَ اللَّهِ	<i>Minallāhi</i>
فِي اللَّهِ	<i>Fillāhi</i>
لِلَّهِ	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam meridhoi pembuatan skripsi yang ditujukan sebagai syarat akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penulis berharap skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”** dinilai baik untuk dapat dipergunakan sebagai bahan acuan, petunjuk, maupun pedoman bagi setiap pembaca yang menempuh pendidikan ilmu hukum di kemudian hari.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Dr. Holijah, SH, MH dan Ibu Lusiana, SHL., M.E.Sy yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan inovasi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa, dukungan serta bantuan dari teman seperjuangan yang telah berkontribusi tidak terlepas dari rasa terima kasih. Seluruh pihak merupakan motivasi terbaik yang penulis upayakan.

Terlepas dari garis haluan diatas, penulis masih dalam proses menimba ilmu, dimana penulis meyakini bahwasanya masih terdapat kekurangan baik dari tata penulisan maupun tata bahasa. Oleh karena itu, penulis menerima kritik yang disandingkan dengan saran secara terbuka. Akhir kalimat, penulis berharap untuk dapat mengguncang nilai keseimbangan hak demi mencapai keadilan yang telah tercatat dapat berada dalam alur hukum. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Ayahku tercinta dan tersayang Amirudin Cikolah yang selalu menjadi panutan hidup serta kerja kerasnya yang selalu mendukung dan memotivasi penulis agar selalu menjadi orang baik dan selalu sabar dalam segala hal serta Ibuku tercinta dan tersayang Zulia Asmari H. Boher yang selalu memberikan kebahagiaan di saat apapun dan selalu mengajarkan mengambil kebaikan disetiap keburukan dan selalu memberikan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga kelak penulis bisa membalas kebahagiaan yang mereka berikan;
2. Mbakku tercinta Nini Riani Amirudin, S.Tr.Keb., MKM yang penulis sayangi, yang selalu support adiknya untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua dan selalu transfer adiknya tanpa harus meminta, You are the best sister;
3. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.A Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Bapak Dr. H. Marsaid, MA Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Bapak M. Tamudin, S.Ag., MH Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Fadilah Mursid, MH Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Ibu Dr. Holijah, SH, MH Selaku dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan memberi semangat bagi penulis sehingga sampai terbuatnya skripsi ini;

7. Ibu Lusiana, SHI., M.E.Sy Selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan pengarahannya bagi pengetahuan dalam perbaikan skripsi ini;
8. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum yang penulis harapkan keridhaan serta keikhlasan ilmu yang telah diberikan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi umat;
9. Adelia Fitriani, S.H, salah satu wanita spesial dalam hidupku yang memberikan banyak cerita. selalu menemaniku suka maupun duka dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan ini;
10. Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan canda dan tawa, motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini, Brida Muhairil, Wiranto, S.Kom, Ronal Libani, S.E, Liki Wiransyah, S.Kom, Agung Dwi Prasetya, S.H, Imam Putra Helmi, S.H, Imam Tri Santoso, S.H, Agung Annureky, S.H, Ikhwan Aidil Fitri Ridho, S.H, Rido Irama, S.H, Agus Saputra, S.H, dan yang lain, Orang-orang yang selalu ada untukku. Membantu begitu banyak tenaga, pemikiran bahkan materil sehingga dapat terciptanya skripsi ini;
11. Teman-teman Alumni KKN RELAWAN ANGKATAN 73 Desa Prambatan, Bujang Agung Laksamana, Pitri Yani, Putri Ayu Aprilia, Rangga Geni, Siska Yanti, dan Alumni KKL Kejaksaan Negeri Prabumulih, Elsa Novi Safitri, Ikhwan Aidil Fitri Ridho, Linda Okta Sari, M. Rido Irama, Moch Edo Saputra, Nur Sahara, banyak hal yang didapatkan dari kalian. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT;
12. Sahabat-sahabat seperjuangan fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Jinayah angkatan 2017 khususnya HPI 3, yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada saya;

Akhir kalimat, penulis bersyukur telah diberikan Allah SWT kenikmatan yang tiada henti dengan kehadiran sosok seperti kalian. Semoga kalian semua diberikan keberkahan dalam hidup, keridho-an dalam tindakan dan hidayah untuk menjadi lebih baik. Penulis harap penulisan ini dapat menjadi amal jariyah bagi pembaca, dan mohon maaf atas kesalahan yang tidak disengaja.

Palembang, 2021

Adi Wisnu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSETUJUAN PENJILIDAN.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN LITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM	13
A. Hukum Pidana Islam.....	13
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	13
2. Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam	14
3. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam.....	18
B. Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
C. Pemalsuan Surat.....	22
1. Pengertian Pemalsuan Surat.....	22
2. Jenis-Jenis Pemalsuan Surat	25
3. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat.....	25
D. Rapid Test Covid-19	27
1. Pengertian Rapid Test Covid-19.....	27
2. Jenis-Jenis Rapid Test Covid-19	28

BAB III PEMBAHASAN	32
A. Sanksi Bagi Pelaku Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Menurut Pasal 263 KUHP Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat 32	
B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Menurut Pasal 263 KUHP Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	40
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48
RIWAYAT HIDUP	54
LAMPIRAN	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2)* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang disebabkan karena infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus Corona disebut *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini dapat menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan, hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.¹

Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memaparkan bahwa Indonesia perlu menerapkan tatanan normal baru atau era *new normal*. *New normal* adalah skenario untuk mempercepat penanganan virus corona dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan *scenario new normal* dengan mempertimbangkan studi *epidemiologis* dan kesiapan *regional*.²

Oleh karena itu pemerintah dari berbagai kementerian/lembaga menyiapkan protokol kesehatan untuk memulai tatanan normal baru atau *new normal* ditengah pandemi virus corona. Selain itu Kemenkes menegaskan adanya rapid test bagi masyarakat yang ingin melakukan bepergian untuk pelaku perjalanan dengan tujuan pengawasan perjalanan dalam negeri atau *domestic* dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. Terbitnya surat edaran tersebut sebagai panduan bagi petugas yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri di Bandar udara dan pelabuhan, pengawasan oleh dinas kesehatan daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta panduan bagi lintas *sector* terkait maupun masyarakat dalam rangka menuju masyarakat produktif dan aman dari penularan virus corona.³

¹ Alodokter, *Virus Corona*, <https://www.alodokter.com/virus-corona>, Dikutip pada tanggal 17 Oktober 2020, Pukul 8.44 WIB.

² Tirto.id, *Apa Itu New Normal dan Bagaimana Penerapannya*, <https://tirto.id/apa-itu-new-normal-dan-bagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg>, Dikutip pada 17 oktober 2020, Pukul 9.34 WIB.

³ Tirto.id, *Apa Itu New Normal dan Bagaimana Penerapannya*, <https://tirto.id/apa-itu-new-normal-dan-bagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg>, Dikutip pada 17 oktober 2020, Pukul 9.34 WIB.

Pemerintah Indonesia melaksanakan rapid test atau tes cepat secara masal untuk pemeriksaan imunoglobulin sebagai screening awal. Rapid test ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19. Metode pemeriksaan corona virus ini ada beberapa macam, dilihat dari sensitifitasnya. Untuk virus ini paling sensitif adalah pemeriksaan dengan metode molekuler yaitu menggunakan Polymerase Chain Reaction (PCR). Tes PCR bekerja dengan mendeteksi bahan genetik di dalam virus tergantung pada jenis PCR yang ada dan deteksi cepat inilah yang dapat mengurangi jumlah pasien covid-19. Rapid test ini dapat membantu petugas kesehatan, meski begitu para ahli juga memperingatkan tes ini kemungkinan akan kurang akurat daripada tes PCR berbasis laboratorium karena rapid test mencari antibodi, bukan virus itu sendiri. Oleh karena itu jika saat rapid test ditemukan gejala covid-19, maka tetap harus dilakukan konfirmasi dengan menggunakan PCR. Pemeriksaan rapid test ini adalah dalam rangka untuk meyakinkan masyarakat apakah dirinya tertular atau tidak, ini beberapa langkah yang harus dilakukan secara terus menerus simultan dan inilah yang menjadi upaya dalam pengendalian penyakit Covid-19.⁴

Setelah dilakukannya rapid test atau tes cepat dengan berbagai metode seperti rapid test antigen, rapid test antibody dan PCR, dari pemeriksaan tersebut dikeluarkan surat rapid test. Dengan adanya surat rapid test seseorang bisa menggunakannya untuk berpergian dengan ketentuan yang sudah berlaku didalam surat rapid test tersebut, biasanya ada batasan berlakunya surat rapid test tersebut salah satunya dibatasi hari berlakunya surat rapid test tersebut. Dan untuk membuat surat rapid test tersebut ada syarat ketentuan yang berlaku, salah satu syarat untuk membuat surat rapid test tersebut: *pertama*, menghubungi fasilitas kesehatan yang terdekat *kedua*, melakukan pendaftaran baik secara *online* ataupun *offline* *ketiga*, melakukan pembayaran dan pemeriksaan kesehatan dan *keempat*, mengambil hasil dan ada batasan berlakunya surat rapid test tersebut. Namun demikian, tidak semua orang mengetahui syarat dan ketentuan yang berlaku untuk membuat surat rapid test, karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya sosialisasi dari tim gugus tugas covid-19 dan aparat yang terkait dalam pencegahan penularan virus corona. Dan banyaknya permintaan untuk membuat surat rapid test, terkadang ada oknum-oknum yang ingin meraup keuntungan dari pembuatan surat rapid test tersebut.

Seperti kasus yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Api-Api dengan kronologi “seseorang memalsukan surat rapid test karena ingin pergi ke Bangka dari Kota Palembang”.

⁴ Tirto.id, *Apa Itu Rapid Test Corona Virus Deteksi Cepat Covid-19 di Indonesia*, [Http://tirto.id/apa-itu-rapid-test-coronavirus-deteksi-cepat-covid-19-di-indonesia](http://tirto.id/apa-itu-rapid-test-coronavirus-deteksi-cepat-covid-19-di-indonesia), Dikutip Pada Tanggal 4 Agustus 2021, Pukul 19.44 WIB.

Enam orang laki-laki dari Pelabuhan Tanjung Api-Api Sumatera Selatan yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok diamankan Tim GTPPC Bangka Barat lantaran menggunakan surat keterangan Rapid test palsu, Rabu (1/7/2020) sekitar pukul 16.30 WIB. Kapolres Bangka Barat AKBP Fedriansah dalam Konferensi Pers membenarkan keenam orang penumpang yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Kalian menggunakan surat keterangan rapid test palsu.⁵

Kasus pemalsuan surat rapid test juga terdapat dipulau jawa yaitu terhadap tersangka Aditya Dories Pratama seorang pelaksana lapangan proyek pembangunan hotel Kalimantan tengah pada Rabu (14/10/2020), aditya membantu delapan pekerjanya yang pulang ke pulau jawa dengan memalsukan surat keterangan hasil rapid test Covid-19. Modus yang digunakan adalah dengan memindai dan menyunting selebar surat keterangan rapid test asli yang diterbitkan sebuah laboratorium kesehatan di pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Setelah selesai, hasil editan tersebut dicetak sebanyak delapan lembar di Bali Indah Photo Pangkalan Bun.⁶

Kemudian kasus pemalsuan surat rapid test lainnya terjadi di Kalimantan tengah yang hendak pergi ke Surabaya. Dikutip dari kompas.com Kepolisian Resor Kotawaringin Timut (Kotim), Kalimantan Tengah, menangkap tiga pria berinisial MM, MAK, dan SY karena diduga memalsukan surat hasil test cepat untuk mendeteksi Covid-19. Saat itu petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Sampit dan petugas keamanan bandara mengonfirmasi ada dua calon penumpang yang akan berangkat ke Surabaya, akan tetapi menggunakan surat hasil pemeriksaan cepat yang tidak lazim. Saat diperiksa, pada lembaran pertama surat keterangan hasil tes cepat itu bertuliskan hasil pemeriksaan antigen sedangkan pada lampiran bertuliskan pemeriksaan antibodi, atas kecurigaan itu kedua calon penumpang itu dimintai keterangan. Petugas akhirnya bisa menyimpulkan bahwa, surat yang dibawa kedua calon penumpang itu adalah tidak valid atau palsu. MM dilaporkan dan kasusnya ditangani oleh Polres Kotawaringin Timut. MM diperiksa secara intensif sedangkan istrinya terbukti tidak mengetahui tindakan sang suami (MM), Hasil pengembangan, penyidik menangkap dua pria lagi yaitu MAK dan SY. Ketiga tersangka yaitu MM, MAK dan SY mengakui mereka

⁵ Wowbabelmedia, *Masuk Kebangka Menggunakan Rapid Test Palsu 6 Warga Ogan Ilir Diamankan*, <https://wowbabel.com/2020/07/02/masuk-ke-bangka-gunakan-surat-rapid-test-palsu-enam-warga-ogan-ilir-diamankan>, Dikutip pada tanggal 23 oktober 2020, Pukul 10.58 WIB.

⁶ Kompas.com, *Kasus Pemalsuan Surat Rapid Test, Lupa Ubah Nomor Hingga Palsukan Tanda Tangan Dokter*, <http://www.google.com/kompas.com/regional/2021/01/26/4-kampus-pemalsuan-surat-rapid-test-lupa-ubah-nomor-hingga-palsukan-tandatangan>, Dikutip pada tanggal 4 agustus 2021, Pukul 20.07 WIB.

membuat surat palsu hasil rapid test secara bersama-sama dengan berbagi peran, ada yang mengedit hasil pemindaian, membuat stempel palsu serta meniru tanda tangan pihak klinik.⁷

Berdasarkan contoh kasus yang dipaparkan diatas, perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong). Karena pada dasarnya didalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yakni memalsukan atau memanipulasi hasil surat rapid test. Di dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (*Al-Kidzb*). *Al-Kidzb* dapat dipahami sebagai lawan dari *al-Shidiq*. Dalam surat al-Nahl ayat 116 Allah mengingatkan :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya : *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung (Q.S. An-Nahl ayat 116).*⁸

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan Negara/ ketertiban masyarakat.⁹

Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan surat terhadap salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pasal 263 sampai 268 Kitab Undang-Undnag Hukum pidana (KUHP) yang terdapat tujuh (7) perbedaan menjadi macam-macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu:

- a. Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk,pokok,pemalsuan surat
- b. Pemalsuan surat yang diperberat
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik
- d. Pemalsuan surat-surat keterangan kedokteran

⁷ Kompas.com, *Pemalsu Surat Rapid Test di Kalteng Ditangkap Saat Hendak Terbang ke Surabaya*, [Http://regional.kompas.com/2021/01/06/pemalsu-surat-hasil-rapid-test-di-kalteng-ditangkap-saat-hendak-terbang-kesurabaya](http://regional.kompas.com/2021/01/06/pemalsu-surat-hasil-rapid-test-di-kalteng-ditangkap-saat-hendak-terbang-kesurabaya), Dikutip pada tanggal 4 Agustus 2021, Pukul 20.42 WIB.

⁸ Q.S An-Nahl ayat 116

⁹ Ismu Gunandi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, Cet-2, 2015), 173.

- e. Pemalsuan surat-surat tertentu
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabatan tentang hak milik
- g. Tindak pidana pemalsuan surat ijin dan surat masuk bagi orang asing.¹⁰

Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya, membuat surat palsu ini dapat berupa:

- 1.) Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran (*intellectual valschheid*)
- 2.) Membuat surat seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan material (*materiele valschheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pokok masalah sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, dapat dirumuskan beberapa pembahasan, antara lain:

1. Bagaimanakah Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ?
2. Bagaimanakah Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ?

C. Tujuan Penelitian

Dari masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

D. Kegunaan penelitian

Adapun Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

¹⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 35.

¹¹ Adami chazwi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-2, 2002), 100.

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai sanksi bagi pelaku pemalsuan surat rapid test *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terhadap pasal 263 & 268 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat.

2. Secara praktis

- a) Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya Pemalsuan Surat Rapid Test *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- b) Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum, khususnya dalam Pemalsuan Surat Rapid Test *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sajian tentang hasil penelitian terdahulu di antaranya berupa skripsi tentang masalah yang berkaitan dengan :

Galih Prayogi,¹² " Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Pasal 263 Ayat (1) KUHP) Prespektif Hukum Islam" *Skripsi*. Fakultas Syariah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini memfokuskan pada pemalsuan surat yang pada (pasal 263 ayat (1) KUHP) dalam hukum islam dapat dikategorikan sebagai jarimah. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa tindakan ini merupakan tindakan yang dilarang oleh syara dan dapat merusak atau merugikan kehidupan baik individu, masyarakat maupun Negara.

Ahmad Ari Fatullah,¹³ "penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan MK 112/PAN.MK./2009)" *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. penelitian ini memfokuskan pada pandangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat dari segi Hukum Pidana Islam termasuk suatu tindak kejahatan atau jarimah. menurut hukum positif perbuatan tersebut dianggap melanggar ketentuan hukum

¹² Galih Prayoga, Skripsi : *Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Pasal 263 Ayat 1 KUHP) Prespektif Hukum Islam*, Fakultas yariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

¹³ Ahmad Ari Fatullah, Skripsi : *Penjatuhan Sanksi Pidana bagi pelaku tindak Pidana Pemalsuan surat (Studi Kasus Putusan MK 112/PAN.MK./2009*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

yang berdasarkan penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan pasal 263 ayat 1 KUHP.

Dwi Rizky Saputra,¹⁴ "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1619/pid.sus/2015/PN.Mdn)" *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk adalah faktor ekonomi dan faktor makin canggihnya teknologi dalam meniru kartu tanda penduduk asli.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten untuk mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan luas.

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka pendekatan pada objek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka penelitian ini bersifat penelitian pustaka (Library resarch). jenis penelitian ini Library research yakni suatu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku yang merupakan hasil dari para peneliti terdahulu. menurut Soejono Soekamto, *library research* adalah buku, jurnal, kamus, peraturan perundangan-undangan, pustaka hakim, dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevasinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.¹⁵

2. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.¹⁶

3. Sumber Hukum

Jenis data dalam penelitian ini bersifat Kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test

¹⁴ Dwi Rizky Saputra, Skripsi : *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1649/pid.sus/2015/PN.Mdn)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2008), 51.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 105.

Corono Virus Disease 2019 (COVID-19). sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian bahan data, yaitu:¹⁷

a. Bahan Hukum Primer

1. Hukum Islam: Al-Qur'an dan Hadist
2. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembuatan Undang-Undang Dasar 1945
3. Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, dan KUHP

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum Primer, seperti hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan ahli hukum dan seterusnya, misalnya Buku-buku, Skripsi, Jurnal dan lain-lainnya yang berkaitan dengan pemalsuan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder, Seperti Kamus, Ensiklopedia, Website dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen, yakni pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan, yakni dengan cara membaca, mencatat, mempelajari atau mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Jurnal, Website, dan Sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metode *deskriptif* analisis *kualitatif*, yaitu dengan cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual dimasa sekarang serta menjelaskan seluruh data yang ada pokok masalah. kemudian penjelasan tersebut disimpulkan secara *deduktif*, yaitu menarik simpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematika dari penulisan. Adapun penulisan ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

¹⁷ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2015), 13.

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian dan diakhiri dengan penutup.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Bab ini membahas tinjauan umum tentang tindak pidana pemalsuan surat, tindak pemalsuan surat secara hukum positif dan hukum pidana islam, definisi tindak pidana dan tindak pidana pemalsuan surat rapid test, dasar hukum dan larangan tindak pidana pemalsuan surat rapid test.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan pembahasan tentang pasal 263-268 KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang meliputi Bagaimanakah Sanksi Terhadap Pemalsuan Surat Rapid Test Covid-19, Bagaimanakah Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Pemalsuan Surat Rapid Test Covid-19.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penutup yang merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang diberi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis. Serta saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam pembenahan dan perbaikan.